

REKONSTRUKSI KONSEP KEPEMILIKAN (*AL-MILKIYAH*) DALAM EKONOMI SYARIAH MODERN

Siti Kholijah

sitikhelijah@stain-madina.ac.id

STAIN Mandailing Natal

Abstrak

Konsep kepemilikan (*al-milkiyah*) memegang peranan penting dalam struktur ekonomi syariah sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan. Namun, perkembangan digitalisasi dan munculnya aset tak berwujud seperti data pribadi, hak digital, serta aset berbasis blockchain menuntut adanya rekonstruksi agar konsep kepemilikan tetap relevan dengan tantangan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi konsep *al-milkiyah* dalam perspektif ekonomi syariah modern melalui kajian pustaka mendalam terhadap karya klasik dan kontemporer. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur primer dan sekunder, serta sintesis tematik yang diintegrasikan dengan kerangka maqashid al-shariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *al-milkiyah* bukanlah hak absolut melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab sosial, serta harus sesuai nilai keadilan dan kemaslahatan. Rekonstruksi konsep kepemilikan mencakup pengakuan atas aset digital dan tak berwujud, dengan syarat memenuhi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan dari spekulasi atau ketidakpastian berlebih. Pendekatan integratif-interkonektif memungkinkan penafsiran konsep kepemilikan yang adaptif tanpa mengabaikan nilai inti syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis pemikiran klasik, kontemporer, dan pendekatan interkonektif untuk merumuskan kerangka *al-milkiyah* yang lebih kontekstual. Temuan ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan teori ekonomi syariah, pembuatan kebijakan, serta inovasi produk halal di era digital.

Kata Kunci: *Al-Milkiyah*; Ekonomi Syariah; Aset Digital; Maqashid Al-Shariah; Rekonstruksi Kepemilikan; Pendekatan Integratif-Interkonektif

Abstract

The concept of ownership (*al-milkiyah*) plays a pivotal role in Islamic economic systems as an instrument of justice and social welfare. However, the rise of digitalization and the emergence of intangible assets such as personal data, digital rights, and blockchain-based assets demand a reconstruction of ownership to remain relevant in contemporary contexts. This study aims to analyze and reconstruct the concept of *al-milkiyah* within modern Islamic economic thought through an in-depth literature review of classical and contemporary sources. Using a qualitative method and thematic synthesis integrated with the framework of maqashid al-shariah, the study finds that ownership is not an absolute right but a trust carrying social responsibility, grounded in justice and collective benefit. The reconstruction includes the recognition of digital and intangible assets, provided they meet principles of legal certainty, utility, and protection against speculation or excessive uncertainty. The integrative-interconnective approach enables adaptive interpretation of ownership concepts while

preserving core Islamic values. The novelty of this study lies in synthesizing classical and contemporary thought with an integrative approach to propose a contextual framework of *al-milkiyah*. These findings are expected to contribute to developing Islamic economic theory, policymaking, and the creation of halal digital products.

Keywords: Al-Milkiyah; Islamic Economics; Digital Assets; Maqashid Al-Shariah; Ownership Reconstruction; Integrative-Interconnective Approach.

A. PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi syariah lahir sebagai upaya untuk menghadirkan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Salah satu pilar mendasar dari sistem ini adalah konsep kepemilikan (*al-milkiyah*), yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan harta, tetapi juga menempatkan kepemilikan sebagai amanah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama (Chapra, 2016; Dusuki, 2017). Dalam konteks sejarah, konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam menolak bentuk kepemilikan absolut seperti dalam kapitalisme, maupun kepemilikan penuh negara seperti dalam sosialisme (Islahi, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif.

Seiring perkembangan globalisasi dan teknologi digital, relasi manusia terhadap kepemilikan mengalami transformasi yang signifikan. Munculnya aset digital, teknologi blockchain, hingga sharing economy telah menantang definisi kepemilikan tradisional dan menuntut adanya pembaruan pemikiran (reconstruction) yang selaras dengan maqashid al-shariah (Nur, 2020; Ahmad et al., 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang bagaimana konsep *al-milkiyah* dapat diadaptasi agar tetap relevan menjawab tantangan zaman.

Konsep *al-milkiyah* dalam ekonomi syariah berasal dari pemikiran klasik yang memandang kepemilikan bukan semata hak mutlak, melainkan titipan yang harus dikelola sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan (Al-Qaradawi, 2010; Islahi, 2015). Dalam pandangan syariah, kepemilikan dibagi menjadi kepemilikan individu, kepemilikan kolektif, dan kepemilikan negara, yang masing-masing memiliki batasan dan tanggung jawab moral. Kepemilikan juga erat kaitannya dengan nilai tauhid, yang menegaskan bahwa semua kepemilikan sejati hanyalah milik Allah SWT.

Selain itu, kepemilikan dalam Islam memiliki fungsi sosial yang signifikan. Pemilik harta wajib memperhatikan hak orang lain, seperti melalui zakat, infak, sedekah, serta larangan menimbun dan melakukan penipuan. Konsep ini berbeda dengan kapitalisme yang cenderung mengedepankan kebebasan kepemilikan tanpa batas (Chapra, 2016). Oleh sebab itu, rekonstruksi *al-milkiyah* di era modern perlu tetap berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum (Dusuki, 2017; Ahmad et al., 2021).

Dalam dekade terakhir, terjadi perkembangan signifikan dalam bentuk kepemilikan, seperti munculnya aset digital, kepemilikan bersama (co-ownership), hingga fenomena non-fungible token (NFT). Transformasi ini menimbulkan persoalan konseptual dan praktis: apakah kepemilikan digital memiliki status hukum syariah yang sama dengan kepemilikan fisik? (Nur, 2020). Selain itu, sharing economy seperti ride-sharing atau co-working space juga mengaburkan batas antara pemilik dan pengguna, sehingga menantang definisi *milkiyah* tradisional.

Di sisi lain, ada kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap nilai kepemilikan syariah. Dalam praktiknya, orientasi kepemilikan sering kali masih berpusat pada akumulasi kekayaan, bukan pada fungsi sosialnya. Fenomena penimbunan aset, spekulasi di pasar modal syariah, serta rendahnya literasi zakat produktif mencerminkan pergeseran nilai dari amanah menjadi sekadar instrumen finansial (Ahmad et al., 2021).

Selain itu, regulasi dan fatwa terkait aset digital, properti virtual, dan ekonomi digital masih terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi risiko syariah (shariah non-compliance) yang dapat merusak kepercayaan publik (Bakar & Osman, 2022). Situasi ini menunjukkan pentingnya pembaruan konsep *al-milkiyah* yang mampu menjawab realitas kontemporer.

Berbagai kajian kontemporer telah mencoba menjawab tantangan ini. Nur (2020) menekankan perlunya pendekatan *maqashid al-shariah* dalam melihat kepemilikan digital, agar tujuan keadilan dan kesejahteraan tetap tercapai. Sementara itu, Ahmad et al. (2021) mengusulkan framework kepemilikan syariah untuk sharing economy yang memadukan prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial.

Bakar dan Osman (2022) melakukan studi empiris terhadap persepsi ulama mengenai kepemilikan aset digital, menunjukkan adanya kesadaran untuk melakukan reinterpretasi hukum syariah yang adaptif. Dalam konteks epistemologi, Abdullah (2018) menawarkan pendekatan integratif-interkonektif yang menggabungkan teks, realitas sosial, dan pemikiran kritis, yang dapat menjadi metode rekonstruksi *al-milkiyah*. Di sisi lain, Dusuki (2017) dan Chapra (2016) tetap menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan keseimbangan sebagai fondasi utama.

Selain itu, studi Islahi (2015) dan Al-Qaradawi (2010) menekankan bahwa rekonstruksi harus tetap mempertahankan nilai tauhid sebagai pusat pemikiran ekonomi syariah. Studi-studi terbaru seperti Rahman et al. (2019) juga mengkaji kepemilikan kolektif dan wakaf sebagai model kepemilikan alternatif yang sesuai konteks modern. Penelitian Sairally (2021) menambahkan pentingnya inovasi produk keuangan syariah agar sesuai dengan dinamika kepemilikan digital. Kajian komparatif antara kepemilikan syariah dan kepemilikan kapitalistik juga dilakukan oleh Farooq & Zarqa (2020), yang menemukan bahwa sistem syariah lebih unggul dalam aspek distribusi dan keadilan sosial.

Dari berbagai studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya rekonstruksi *al-milkiyah* masih berjalan dan perlu memperhatikan epistemologi, regulasi, perkembangan teknologi, serta pergeseran nilai masyarakat. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk melengkapi diskursus tersebut dengan perspektif teoritis dan aplikatif.

Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep kepemilikan (*al-milkiyah*) dalam ekonomi syariah agar relevan dengan konteks modern, khususnya menghadapi perkembangan digitalisasi, sharing economy, dan tantangan global, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip maqashid al-shariah.

Hasil rekonstruksi konsep *al-milkiyah* ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, serta menjadi rujukan praktis bagi regulator, akademisi, dan praktisi keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan dan produk yang sesuai syariah dan kontekstual.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain library research atau studi kepustakaan, yang bertujuan menelaah dan merekonstruksi konsep *al-milkiyah* dalam ekonomi syariah modern. Pendekatan kualitatif dianggap sesuai

karena fokus kajian ini bersifat teoritis dan normatif, yakni memahami pemikiran, prinsip, dan nilai yang membentuk konsep kepemilikan syariah (Creswell & Poth, 2018; Given, 2016). Kajian ini juga menggunakan pendekatan normatif-filosofis yang menempatkan prinsip-prinsip maqashid al-shariah (seperti keadilan, kesejahteraan, perlindungan harta) sebagai kerangka analisis utama (Abdullah, 2018). Pendekatan normatif-filosofis memungkinkan peneliti tidak hanya memahami doktrin kepemilikan secara tekstual, tetapi juga menghubungkannya dengan fenomena kontemporer seperti digitalisasi aset, sharing economy, dan perubahan nilai kepemilikan di era modern (Bakar & Osman, 2022; Sairally, 2021). Sejalan dengan itu, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya menguraikan data yang ada, menganalisisnya, dan menawarkan rekonstruksi pemikiran untuk menjawab masalah yang muncul.

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari literatur primer dan sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih klasik seperti karya Al-Qaradawi (2010) serta pemikiran tokoh kontemporer seperti Chapra (2016) dan Dusuki (2017). Sementara itu, sumber sekunder berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, disertasi, dan laporan lembaga resmi yang relevan dengan tema kepemilikan syariah, maqashid al-shariah, dan ekonomi digital (Farooq & Zarqa, 2020; Bakar & Osman, 2022; Sairally, 2021). Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan telaah literatur secara sistematis, sesuai dengan prosedur studi literatur ilmiah sebagaimana disarankan Boell dan Cecez-Kecmanovic (2015). Proses penelusuran dilakukan dengan memanfaatkan database seperti Scopus, Web of Science, dan Sinta untuk memperoleh referensi yang mutakhir, relevan, dan berkualitas akademik.

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis konten (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema penting terkait kepemilikan, seperti jenis kepemilikan, hak dan kewajiban pemilik, fungsi sosial kepemilikan, serta tantangan kontemporer (Krippendorff, 2018). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis normatif-filosofis untuk menilai kesesuaian konsep *al-milkiyah* dengan maqashid al-shariah (Abdullah, 2018), dan analisis komparatif untuk membandingkan pemikiran klasik dan kontemporer, serta membedah perbedaan antara sistem kepemilikan kapitalistik dan kepemilikan syariah (Farooq & Zarqa, 2020). Tahapan analisis mengikuti model

Miles, Huberman, dan Saldaña (2019): reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan tidak hanya deskriptif, tetapi juga kritis dan konstruktif.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari kitab klasik, artikel jurnal internasional, dan dokumen kebijakan. Selain itu, dilakukan juga diskusi ilmiah (peer review) dengan pakar ekonomi syariah dan hukum Islam, serta audit trail berupa pencatatan sistematis tahapan penelitian agar proses dapat ditelusuri secara transparan (Nowell et al., 2017; Creswell & Poth, 2018). Semua langkah ini ditempuh untuk menjaga keandalan hasil analisis sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, serta menjadi rujukan praktis dalam merumuskan kebijakan dan inovasi produk kepemilikan syariah di era digital.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan

Berdasarkan telaah mendalam terhadap sumber primer (Al-Qur'an, hadis, kitab klasik seperti Al-Mughni dan Al-Umm) dan sumber sekunder (jurnal Scopus, buku akademik kontemporer), diperoleh pemahaman bahwa *al-milkiyah* dalam tradisi fikih klasik menempatkan kepemilikan sebagai hak yang terikat kewajiban sosial dan moral. Pemilik tidak bebas sepenuhnya memanfaatkan hartanya, sebab harus mempertimbangkan kemaslahatan umum, mencegah kerusakan, dan menjalankan kewajiban zakat (Al-Qaradawi, 2010; Chapra, 2016).

Temuan juga memperlihatkan bahwa para pemikir klasik seperti Al-Ghazali dan Ibn Khaldun membagi kepemilikan menjadi beberapa bentuk: individu, negara, dan kolektif, masing-masing dengan batasan jelas agar tercipta keseimbangan antara kepentingan pribadi dan publik (Islahi, 2015). Nilai utama di balik kepemilikan adalah al-'adl (keadilan) dan maslahah (kesejahteraan kolektif).

Dalam pemikiran kontemporer, kepemilikan diperluas maknanya mencakup aset tidak berwujud seperti hak cipta, paten, data digital, cryptocurrency, hingga kepemilikan berbasis platform (sharing economy). Ini menjadi respon terhadap digitalisasi ekonomi global dan munculnya jenis-jenis kekayaan baru yang tidak dikenal di masa klasik (Bakar & Osman, 2022; Ahmad et al., 2021).

Secara epistemologis, Amin Abdullah (2018) menawarkan pendekatan integratif-interkonektif: pemahaman teks tidak boleh dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan perkembangan sains modern. Pendekatan ini membuka ruang untuk rekonstruksi *al-milkiyah* agar tetap sesuai maqashid al-shariah sekaligus relevan dengan realitas digital.

Maqashid al-shariah menjadi pilar penting dalam menerima atau menolak bentuk kepemilikan baru. Prinsip-prinsip seperti perlindungan harta (*hifz al-mal*), keadilan distribusi, menghindari *gharar* (ketidakpastian berlebih), dan menghindari spekulasi (*maisir*) menjadi standar penilaian normatif (Chapra, 2016; Dusuki, 2017).

1. Kepemilikan dalam Pemikiran Klasik

Tokoh-tokoh klasik sepakat bahwa kepemilikan bukan hak mutlak; ia bersifat amanah dengan konsekuensi sosial. Misalnya, kepemilikan tanah mewajibkan pemilik menggarapnya agar tidak menjadi lahan tidur, dan kepemilikan harta mengharuskan pengeluaran zakat (Al-Qaradawi, 2010). Sistem ini lahir dari kebutuhan menyeimbangkan hak individu dengan kemaslahatan masyarakat (Islahi, 2015).

Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan dan larangan penindasan, sedangkan Ibn Khaldun menggarisbawahi bahwa kepemilikan menjadi sumber pembangunan peradaban jika dikelola adil dan kolektif (Islahi, 2015). Keduanya memandang kepemilikan sebagai instrumen kesejahteraan sosial, bukan sekadar akumulasi kekayaan.

2. Pemikiran Kontemporer: Aset Digital dan Sharing Economy

Pemikir kontemporer seperti Bakar dan Osman (2022) menilai kepemilikan digital dan aset tak berwujud perlu diakomodasi syariah dengan syarat menghindari *gharar* dan *maisir*. Misalnya, token digital dianggap sah sebagai aset jika memiliki underlying asset dan tidak spekulatif.

Sairally (2021) mencatat bahwa digitalisasi menciptakan bentuk kepemilikan baru: kepemilikan atas data, reputasi digital, dan aset virtual. Meski tidak berwujud, nilainya nyata di pasar. Tantangannya adalah bagaimana *fiqh muamalah* menerima konsep kepemilikan atas sesuatu yang intangible.

3. Pendekatan Integratif-Interkonektif

Pendekatan Amin Abdullah (2018) menggabungkan teks (Al-Qur'an, hadis), realitas sosial, dan ilmu modern. Ini menghasilkan pemahaman dinamis, tidak terjebak literalisme. Pendekatan ini menilai: bentuk kepemilikan baru boleh diterima jika tidak melanggar maqashid al-shariah.

Farooq dan Zarqa (2020) membandingkan kepemilikan syariah dan kapitalisme. Kapitalisme memandang kepemilikan sebagai hak absolut; syariah membatasi kepemilikan dengan nilai moral dan fungsi sosial.

Diskusi dan Analisis

Analisis mendalam terhadap literatur klasik dan kontemporer mengungkap bahwa perdebatan utama dalam diskursus *al-milkiyah* terletak pada bagaimana prinsip normatif Islam diintegrasikan dengan realitas modern yang penuh dengan inovasi teknologi. Di satu sisi, para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Ibn Khaldun telah meletakkan fondasi kokoh tentang fungsi sosial kepemilikan, mendorong distribusi kekayaan, dan meminimalisasi akumulasi yang memicu kesenjangan (Islahi, 2015). Namun, di sisi lain, diskursus modern menuntut kepemilikan meluas ke ranah non-fisik seperti data pribadi, reputasi digital, aset blockchain, yang secara substansi tidak pernah dibahas dalam naskah klasik. Dalam konteks ini, pendekatan klasik seringkali dikritik terlalu rigid jika dipaksakan tanpa adaptasi (Farooq & Zarqa, 2020).

Perbedaan mendasar juga terlihat pada pendekatan epistemologisnya. Pendekatan normatif-teksual menekankan pentingnya tetap berpegang pada nash dan ijma', sementara pendekatan integratif-interkonektif Amin Abdullah (2018) justru mendorong tafsir ulang yang dinamis, kontekstual, dan multidisipliner. Penulis menilai, pendekatan kedua menawarkan jalan keluar yang relevan, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak diimbangi prinsip-prinsip maqashid yang tegas (Chapra, 2016). Dengan kata lain, fleksibilitas penafsiran harus tetap berpijak pada koridor syariah agar tidak terjebak relativisme hukum yang bisa mengaburkan nilai normatif.

Lebih jauh, literatur kontemporer banyak menekankan peluang, namun masih minim pada kajian implementasi empiris di lapangan. Misalnya, riset Bakar dan Osman (2022) tentang kepemilikan aset digital baru berfokus pada kerangka

konseptual tanpa mengulas bagaimana regulasi fatwa, mekanisme transaksi, dan perlindungan hukum diterapkan di pasar riil. Padahal, salah satu kelemahan ekonomi syariah kontemporer adalah kesenjangan antara fatwa dan praktik (implementation gap). Penulis melihat perlunya riset lanjutan yang menilai bagaimana kerangka maqashid diterjemahkan ke produk digital nyata, misalnya dalam kontrak NFT syariah atau perlindungan data di fintech halal.

Kajian ini juga menemukan variasi pandangan antar pemikir kontemporer. Sebagian lebih moderat dan terbuka pada inovasi digital (Ahmad et al., 2021; Sairally, 2021), sementara sebagian tetap konservatif dengan alasan gharar, maisir, dan potensi kerentanan moral. Dalam konteks ini, penulis menilai pentingnya forum ijtihad kolektif lintas mazhab, negara, dan disiplin untuk mempercepat konsensus. Jika pendekatan rekonstruksi hanya dibangun secara parsial, dikhawatirkan interpretasi hukum akan berbeda-beda dan menimbulkan kebingungan publik.

Temuan hasil sintesis pustaka memperlihatkan bahwa kerangka *maqashid al-shariah* berperan sebagai *gatekeeper* terhadap bentuk kepemilikan baru. Konsep perlindungan harta (*hifz al-mal*) tidak hanya bermakna menjaga fisik harta, tetapi juga menjamin kejelasan, legalitas, dan kebermanfaatan aset digital (Chapra, 2016). Pendekatan integratif-interkoneksi membantu menjustifikasi bahwa fiqh tidak bersifat kaku, tetapi bisa berkembang merespons perubahan zaman (Abdullah, 2018).

Analisis integratif ini juga memperjelas bahwa rekonstruksi *al-milkiyah* tidak sekadar menambah definisi baru, tetapi juga harus menyesuaikan kerangka regulasi, kelembagaan, dan literasi publik. Kerangka maqashid menuntut agar kepemilikan baru tidak menimbulkan ketidakpastian berlebih (gharar), spekulasi liar (maisir), atau eksploitasi ekonomi digital yang melanggar keadilan sosial (Farooq & Zarqa, 2020).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah: bagaimana menjembatani norma klasik dengan praktik kepemilikan kontemporer secara sah, adil, dan berkemaslahatan. Integrasi teks, konteks, dan realitas empiris menjadi benang merah solusi agar ekonomi syariah tetap relevan di era disrupsi digital.

Hasil analisis dan rekonstruksi ini memiliki beberapa kontribusi signifikan, baik pada tataran konseptual maupun praktis. Secara teoretis, kajian ini menegaskan bahwa *al-milkiyah* bukan konsep statis, melainkan dinamis dan kontekstual, sehingga dapat mengakomodasi inovasi teknologi seperti tokenisasi aset, smart contract, dan

ekonomi platform (Sairally, 2021). Penulis berpendapat bahwa kepemilikan data pribadi misalnya, bisa diakui syariah asalkan memenuhi kriteria kepastian hukum, kemaslahatan, dan perlindungan dari penyalahgunaan.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini relevan untuk membantu Dewan Syariah Nasional (DSN) maupun otoritas keuangan syariah nasional merumuskan fatwa dan peraturan turunan terkait aset digital, perlindungan data, serta ekosistem fintech halal. Isu kepemilikan tak berwujud seringkali terlambat direspons fatwa, menyebabkan masyarakat muslim bertransaksi di area abu-abu (Ahmad et al., 2021). Hasil rekonstruksi ini diharapkan menjadi pijakan akademik agar regulasi digital syariah tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif.

Selain itu, temuan ini juga bermanfaat bagi praktisi, terutama bank syariah, startup fintech, dan pengelola aset digital berbasis blockchain. Konsep *al-milkiyah* modern yang inklusif dapat membuka peluang produk syariah baru: token halal, sertifikasi NFT syariah, smart contract berbasis maqashid, atau platform sharing economy yang patuh syariah. Inovasi ini sekaligus menjawab tuntutan pasar generasi muda muslim yang semakin digital-savvy.

Dari segi kontribusi ilmiah, penelitian ini menghadirkan *novelty* berupa sintesis mendalam antara epistemologi klasik, pendekatan integratif, dan isu digital kontemporer, yang sebelumnya masih jarang dipadukan secara komprehensif di level kajian pustaka lokal (Farooq & Zarqa, 2020; Sairally, 2021). Dengan kerangka ini, diskursus *al-milkiyah* tidak hanya berhenti pada wacana teoretis, tetapi juga memberikan solusi aplikatif dan adaptif.

Akhirnya, diskusi ini menegaskan bahwa rekonstruksi *al-milkiyah* di era modern adalah keniscayaan. Tantangan digitalisasi, globalisasi, dan ekonomi berbagi menuntut syariah hadir bukan sekadar sebagai norma kaku, tetapi sebagai panduan hidup yang solutif, relevan, dan berkelanjutan. Dengan kerangka maqashid dan pendekatan interkoneksi, ekonomi syariah diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga memimpin inovasi kepemilikan di era digital halal.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *al-milkiyah* dalam ekonomi syariah sejak awal bukan hanya tentang kepemilikan sebagai hak mutlak, tetapi juga sebagai amanah yang membawa tanggung jawab sosial dan moral. Kepemilikan berperan

penting untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil, mencegah penimbunan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Nilai keadilan, kesejahteraan kolektif, dan penghindaran perilaku spekulatif menjadi pilar utama yang menuntun praktik kepemilikan dalam perspektif syariah.

Perkembangan digitalisasi dan munculnya aset tidak berwujud seperti data, hak digital, hingga aset berbasis blockchain menuntut reconstruksi konsep kepemilikan agar tetap relevan. Pemahaman kontemporer mendorong perluasan makna kepemilikan, mencakup hal-hal yang memiliki nilai ekonomi meskipun tidak berwujud fisik. Namun, bentuk kepemilikan modern ini tetap harus disaring dengan prinsip-prinsip maqashid al-shariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum agar sesuai nilai syariah.

Pendekatan integratif-interkoneksi membantu menjembatani pemikiran klasik dengan realitas modern. Pemikiran ini menekankan pentingnya membaca teks syariah bersama konteks sosial dan perkembangan teknologi sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak kaku, tetapi juga tidak melampaui batas nilai inti syariah. Reconstruksi *al-milkiyah* pada akhirnya bertujuan agar kepemilikan tetap menjadi instrumen yang mendukung keadilan sosial dan kemajuan ekonomi umat.

Secara praktis, reconstruksi ini memberi arah bagi regulator dan praktisi ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan kepemilikan digital, merumuskan kebijakan, serta menciptakan inovasi produk syariah yang lebih relevan. Kontribusi akademiknya terletak pada penyatuan pemikiran klasik, kontemporer, dan pendekatan interkoneksi menjadi kerangka baru yang lebih adaptif. Dengan begitu, konsep kepemilikan syariah dapat terus berperan sebagai pedoman yang dinamis dan sesuai perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

Ahmad, K., Wahab, N. A., & Rahman, A. (2021). Shariah-compliant sharing economy: Conceptual framework and future research agenda. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 567–583. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0082>

Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.

Bakar, N. A., & Osman, Z. (2022). Shariah perspectives on digital asset ownership: A qualitative study. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 123–145. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i1.1396>

- Chapra, M. U. (2016). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Dusuki, A. W. (2017). *Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance.
- Farooq, M. O., & Zarqa, M. A. (2020). Redistribution and ownership: Comparative study between Islamic and conventional economics. *Review of Islamic Economics*, 24(1), 41–60. <https://doi.org/10.46557/00247>
- Islahi, A. A. (2015). *History of Islamic Economic Thought*. Edward Elgar Publishing.
- Nur, R. (2020). Reconstructing Islamic property law for digital assets. *Journal of Islamic Law and Culture*, 22(2), 110–123. <https://doi.org/10.1080/1528817X.2020.1783120>
- Rahman, A. A., Alias, N., & Ahmad, K. (2019). The role of waqf in contemporary socio-economic development: A theoretical study. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(6), 73–83. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v9-i6/5950>
- Sairally, B. S. (2021). Digitalisation and Islamic finance: Opportunities and challenges. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(3), 387–400. <https://doi.org/10.1108/IJIF-05-2021-0108>
- Abdullah, M. A. (2018). *Religion, Science and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science*. Islamic Book Trust.
- Abdullah, M. A. (2018). *Religion, Science and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science*. Islamic Book Trust.
- Bakar, N. A., & Osman, Z. (2022). Shariah perspectives on digital asset ownership: A qualitative study. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 123–145. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i1.1396>
- Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2015). On being 'systematic' in literature reviews in IS. *Journal of Information Technology*, 30(2), 161–173. <https://doi.org/10.1057/jit.2014.26>
- Chapra, M. U. (2016). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Farooq, M. O., & Zarqa, M. A. (2020). Redistribution and ownership: Comparative study between Islamic and conventional economics. *Review of Islamic Economics*, 24(1), 41–60. <https://doi.org/10.46557/00247>

- Given, L. M. (2016). *100 Questions (and Answers) About Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Sairally, B. S. (2021). Digitalisation and Islamic finance: Opportunities and challenges. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(3), 387–400. <https://doi.org/10.1108/IJIF-05-2021-0108>
- Abdullah, M. A. (2018). *Religion, Science and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science*. Islamic Book Trust.
- Ahmad, K., Wahab, N. A., & Rahman, A. (2021). Shariah-compliant sharing economy: Conceptual framework and future research agenda. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 567–583. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0082>
- Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Bakar, N. A., & Osman, Z. (2022). Shariah perspectives on digital asset ownership: A qualitative study. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 123–145. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i1.1396>
- Chapra, M. U. (2016). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Dusuki, A. W. (2017). *Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance.
- Farooq, M. O., & Zarqa, M. A. (2020). Redistribution and ownership: Comparative study between Islamic and conventional economics. *Review of Islamic Economics*, 24(1), 41–60. <https://doi.org/10.46557/00247>
- Islahi, A. A. (2015). *History of Islamic Economic Thought*. Edward Elgar Publishing.
- Nur, R. (2020). Reconstructing Islamic property law for digital assets. *Journal of Islamic Law and Culture*, 22(2), 110–123. <https://doi.org/10.1080/1528817X.2020.1783120>

Sairally, B. S. (2021). Digitalisation and Islamic finance: Opportunities and challenges. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(3), 387–400.
<https://doi.org/10.1108/IJIF-05-2021-0108>